

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA TELUK MERBAU KECAMATAN
DAYUN KABUPATEN SIAK
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH:

REZEKI ARNANDA

NPM: 162310110

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
1441 H/2020 M**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang datanya di bawah ini

Nama : Rezeki Arnanda

NPM : 162310110

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat
Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan
Dayun Kabupaten Siak

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya, dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah **Plagiat** dari orang, dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan



Rezeki Arnanda
NPM. 162310110



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيْوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 09 September 2020 Nomor : 85/Kpts/Dekan/FAI/2020, maka pada hari ini Jumat Tanggal 11 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Rezeki Arnanda |
| 2. NPM | : 162310110 |
| 3. Program Studi | : Ekonomi Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak |
| 5. Waktu Ujian | : 08.00 – 09.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 86,33 (A-) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Dosen Penguji :

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag | : Ketua |
| 2. Dr. Zulkifli, MM., ME, Sy | : Sekretaris |
| 3. Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN : 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rezeki Arnanda
NPM : 162310110
Pembimbing : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat
Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Disetujui

Pembimbing


Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

NIDN: 1005107201

Turut Menyetujui

Ketua Prodi
Ekonomi Syariah


Muhammad Arif, S.E., M.M
NIDN:1028048801

Dekan
Fakultas Agama Islam


Dr. Zulfifli, MM, ME, Sy
NIDN:1025066901





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1).

Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag Sponsor

Muhammad Arif, S.E., M.M Ketua Program Studi





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dimunaqasahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : Rezeki Arnanda

NPM : 162310110

Hari/Tanggal : Jum'at, 11-September 2020

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI
TIM PENGUJI

KETUA


Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag
NIDN: 1005107201

PENGUJI I


Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901

PENGUJI II


Boy Syamsul Bakhri, SE, M.Sc, Ak
NIDN:1012097002

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau




Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy
NIDN:1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap :

Nama : Rezeki Arnanda

NPM : 162310110

Pembimbing : Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.


Dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	28 Juli 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB I	
2	30 Juli 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB II	
3	03 Agustus 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB III	
4	05 Agustus 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB IV	
5	07 Agustus 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan BAB V	
6	12 Agustus 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan Sistematika Penulisan	
7	14 Agustus 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Perbaikan Referensi	
8	27 Agustus 2020	Dr. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag	Persetujuan ACC	

Pekanbaru, 26 November 2020

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, MM, ME, Sy

NIDN:1025066901

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini walaupun masih banyak sekali kekurangannya. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan ucapan terimakasih saya kepada:

Kedua orang tua yang tak henti-hentinya saya mengucapkan terimakasih karena tanpa perjuangan, pengorbanan, dan tetesan keringat kalian, anak mu ini bukanlah apa-apa. Mungkin ini hanya bagian kecil yang bisa aku perbuat selama ini kepada kalian, melihat pengorbanan yang telah mamak dan bapak lakukan, bagaimana pun tak pernah mungkin bisa aku balas.

Terkhusus buat mamak yang sudah rela bangun tengah malam di waktu istirahatnya hanya untuk mendo'a kan anaknya agar senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu semasa dibangku kuliah. Terimakasih mak, inilah persembahan kecil yang sampai saat ini hanya bisa aku lakukan.

Untuk bang Edi Susilo A,Md dan Kak Dewi Mandasari S.Sos Terimakasih sebesar-besarnya yang sudah memberikan dukungan moril dan materilnya agar supaya adiknya dapat menyelesaikan study nya dengan baik. Mungkin saat ini yang bisa aku berikan hanyalah doa untuk kalian. Serta adik bungsu kami semoga engkau bisa lebih baik dari abang-abang mu, Amin.

Terimakasih juga yang tak terhingga kepada dosen pembimbing sekaligus mentor di bidang akademisi Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti, Lc, M.Ag yang telah dengan sabar memberikan arahan dan motivasinya kepada saya dalam menyelesaikan study ini.

Ucapan terimakasih ini saya persembahkan juga untuk teman satu atap semasa kuliah (Adi, Aldi, Roni, Rio, Sugi). Terimakasih sudah menjadi bagian dari kehidupan semasa menuntut ilmu. Untuk teman-teman "KKN Teluk Beringin16" terimakasih atas waktu dan kesempatannya yang telah dihadirkan selama ini. Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman Fakultas Agama Islam Prodi Ekonomi Syariah 2016 yang kurang lebih selama 4 tahun ini bersama untuk satu tujuan.

Kepada pihak-pihak yang saya sebutkan dan tak dapat saya sebutkan terimakasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan disetiap langkah kalian, Amin Amin Ya Rabb.

"Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberi manfaat dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia dimuka bumi ini dalam menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dalam segala aspek kehidupan termasuk salah satunya adalah ekonomi.

Seperti yang diketahui, pentingnya zakat merupakan hal yang sangat penting dalam konteks agama Islam, termasuk zakat pada sektor perkebunan, karena zakat ini belum banyak dipahami oleh masyarakat luas. Apalagi melihat penduduk pedesaan yang cenderung penghasilannya didapat dari hasil bumi atau berkebun. Tingkat pengetahuan masyarakat terkait zakat perkebunan belum banyak yang memahami oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat satu penelitian dengan judul “*Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*”

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr, Syafrinaldi SH.,M,CL.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME,Sy.
3. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE, MM.
4. Ibu Dr. Hj. Daharmi Astuti Lc, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarah dan bimbingan.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta karyawan Fakultas Agama Islam yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
6. Lembaga Beasiswa Baznas 2020 (LBB) yang telah memberikan dukungan, terutama dukungan moril dan kepercayaannya untuk bisa dapat menyelesaikan penelitian.

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 01 Agustus 2020

Penulis

REZEKI ARNANDA
162310110

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: LANDASAN TEORI	13
A. Konsep Teori.....	13
1. Pengetahuan.....	13
a. Pengertian Pengetahuan.....	13
b. Proses Terjadinya Pengetahuan.....	14
c. Sumber Pengetahuan.....	14
d. Tingkat Pengetahuan.....	17

2. Zakat	19
a. Zakat dan Pembagiannya	19
1. Pengertian Zakat.....	19
2. Landasan Hukum Zakat.....	22
3. Macam-Macam Zakat	25
4. Jenis Harta yang Wajib di Zakati	27
5. Tujuan Zakat dan Manfaatnya.....	37
6. Syarat Orang Wajib Berzakat.....	40
7. Syarat Wajib Zakat.....	41
8. Syarat Sah Zakat	43
9. Orang Yang Berhak Menerima Zakat	44
b. Zakat Pertanian	46
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	46
2. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian/Hasil Bumi ...	47
3. Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian	49
4. Nisab Hasil Pertanian	50
c. Zakat Perdagangan.....	51
1. Pengertian Zakat Perdagangan	50
2. Nisab dan Haul Zakat Perdagangan	52
3. Pendapat Yang Mewajibkan Zakat Perdagangan.....	52
4. Tata Cara Pengeluaran Zakat Perdagangan.....	53

B. Penelitian Relevan.....	56
C. Konsep Operasional.....	59
D. Kerangka Konseptual	60
BAB III : METODE PENELITIAN.....	62
A. Jenis Penelitian	62
B. Waktu dan Tempat Penelitian	62
C. Subjek dan Objek Penelitian	63
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	63
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Pengolahan Data.....	67
G. Teknik Analisis Data	68
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	69
1. Sejarah Desa Teluk Merbau	69
2. Visi dan Misi Desa Teluk Merbau	70
3. Wilayah Geografis Desa Teluk Merbau	70
4. Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau	71
B. Deskripsi Data Penelitian	72
C. Analisis Data	75
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	84

BAB V : PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Produksi dan Eksport Minyak Kelapa Sawit Indonesia	6
Tabel 2 Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Siak	7
Tabel 3 Data Kependudukan Desa Teluk Merbau, Desember 2019	8
Tabel 4 Zakat Unta	33
Tabel 5 Zakat Sapi atau Kerbau	34
Tabel 6 Zakat Kambing atau Biri-biri	35
Tabel 7 Cara Perhitungan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Siak	54
Tabel 8 Konsep Operasional	59
Tabel 9 Waktu Penelitian	63
Tabel 10 Ukuran Sampel Menurut Dusun di Desa Teluk Merbau	65
Tabel 11 Jenis Kelamin Responden Masyarakat di Desa Teluk Merbau	72
Tabel 12 Umur Responden Masyarakat di Desa Teluk Merbau	73
Tabel 13 Dusun dari Masyarakat Desa Teluk Merbau	73
Tabel 14 Pendidikan dari Responden Masyarakat Desa Teluk Merbau	74
Tabel 15 Luas Kebun Sawit Responden Masyarakat Desa Teluk Merbau	74
Tabel 16 Penghasilan Responden Masyarakat Desa Teluk Merbau	75
Tabel 17 Rekapitulasi hasil angket tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	76

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Kerangka Konseptual 60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Meja Hijau/Skripsi
- Lampiran 3 : Lembar Pengesahan
- Lampiran 4 : Tanda Persetujuan Skripsi
- Lampiran 5 : Lembar Munaqasah
- Lampiran 6 : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran 7 : Usulan Judul Dan Pembimbing Proposal/Skripsi
- Lampiran 8 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Riau
- Lampiran 9 : Surat Riset Penelitian dari Fakultas Agama Islam Universitas
Islam Riau
- Lampiran 10 : Surat Balasan Penelitian Dari Desa Teluk Merbau
- Lampiran 11 : Surat Bukti Penerjemah Abstrak Bahasa Arab Dan Inggris
- Lampiran 12 : Angket Penelitian
- Lampiran 13 : Tabulasi Data Angket
- Lampiran 14 : Hasil Olahan Data SPSS
- Lampiran 15 : Surat Keterangan Bebas Plagiat Dari Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau
- Lampiran 16 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 17 : Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI DESA TELUK MERBAU KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK

REZEKI ARNANDA

162310110

Penelitian ini dilatar belakangi adanya beberapa persoalan pertama, masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap zakat kadar atau nishab zakat perkebunan kelapa sawit. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat perkebunan kelapa sawit. Ketiga, rendahnya jumlah pengumpulan zakat dari potensi zakat yang seharusnya terkumpul, khususnya dari aspek zakat perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan. Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak terhadap zakat perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak terhadap zakat perkebunan kelapa sawit. Sementara subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Teluk Merba. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan rumus Slovin, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan angket. Untuk menganalisis data digunakan metode kuantitatif. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif dimana proses perhitungan menggunakan SPSS For Windows versi 23.0. dengan sampel penelitian sebanyak 84 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit yang diperoleh dari jawaban responden dapat disimpulkan $P= 66,80\%$ yang berarti analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong “kuat atau mengetahui” dengan persentase 61%-80%.

Kata Kunci: Pengetahuan, Masyarakat, Desa Teluk Merbau, Zakat Perkebunan Kelapa Sawit

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE LEVEL OF PEOPLE'S KNOWLEDGE ABOUT THE ZAKAT ON OIL PALM PLANTATION IN TELUK MERBAU VILLAGE, DAYUN DISTRICT, SIAK REGENCY

REZEKI ARNANDA

162310110

This study is motivated by the several problems, namely: First, the low amount of zakat collection from the potential zakat that should have been collected, especially from the aspect of zakat on oil palm plantation. Second, the lack of public awareness in paying zakat on oil palm plantation. Third, the people still have limited knowledge about zakat amount or nishab on oil palm plantation. Therefore, the reseacher is interested in doing a research about the level of people's knowledge in Teluk Merbau Village about the zakat on oil palm plantation. The problem formulation of this study: how is the level of people's knowledge in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency about the zakat on oil palm plantation?. The aim of this study is to investigate people's knowledge in Teluk Merbau Village, Dayun District, Siak Regency about the zakat on oil palm plantation. The subject of this study is the people in Teluk Merba Village. While the object of this study is the level of people's knowledge in Teluk Merbau Village about the zakat on oil palm plantation. The data sources used in this study are primary and secondary data. The sampling technique used is the Slovin formula, while the data collection technique used is a questionnaire. The quantitative method is used to analyze the data. In analyzing the data, descriptive analysis is used with the calculation process performed by SPSS For Windows version 23.0. The sample of this study consists of 84 people. Based on the results of the study on the analysis of the level of people's knowledge in Teluk Merbau Village on the zakat of oil palm plantation obtained from the respondents' answers, it can be concluded that $P = 66.80\%$, it means that the analysis of the level of people's knowledge in Teluk Merbau Village about the zakat on oil palm plantation is classified as "strong or knowing well" with the percentage of 61% -80%.

Keywords: Knowledge Level, Community, Teluk Merbau Village, Zakat on Oil Palm Plantation

الملخص

تحليل مستوى معرفة المجتمع على زكاة بستان النخيل في قرية تيلوق مرباو مقاطعة دايون بمنطقة

سياق

رزقي أناندا

162310110

يستند هذا البحث على المشاكل القليلة الأولى، وكمية قليلة من جمع الزكاة من الزكاة المحتملة من بستان النخيل. ثانياً، قلة الوعي العام بإخراج الزكاة في بستان النخيل. ثالثاً، معرفة المجتمع المحدودة بمستويات الزكاة أو نصاب الزكاة في بستان النخيل. لذلك، يهتم الباحث بفحص مستوى معرفة المجتمع في قرية تيلوق مرباو بشأن الزكاة في البستان. صياغة هذا البحث هو كيفية مستوى معرفة المجتمع على زكاة بستان النخيل في قرية تيلوق مرباو مقاطعة دايون بمنطقة سياق بشأن زكاة بستان النخيل. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد إلى أي مدى معرفة المجتمع على زكاة بستان النخيل في قرية تيلوق مرباو مقاطعة دايون بمنطقة سياق بشأن الزكاة في بستان النخيل. بينما كان المشاركون في هذا البحث هم مجتمع قرية تيلوق مرباو. في حين أن الهدف من هذا البحث هو مستوى معرفة المجتمع على زكاة بستان النخيل في قرية تيلوق مرباو بشأن زكاة بستان النخيل. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. كانت تقنية أخذ العينات باستخدام صيغة سلوفين، بينما كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة عبارة عن استبيان. تم استخدام الأساليب الكمية لتحليل البيانات. في تحليل البيانات تم استخدام التحليل الوصفي حيث تستخدم عملية الحساب برنامج الإحصاء للعلوم الاجتماعية الإصدار 23،0. مع عينة بحث من 84 شخصاً. بناءً على نتائج البحث حول تحليل مستوى معرفة مجتمع تيلوق مرباو بشأن زكاة بستان النخيل التي تم الحصول عليها من إجابات المستجيبين، يمكن استنتاج أن $b = 66,80\%$ ، مما يعني أن تحليل مستوى معرفة مجتمع تيلوق مرباو بالزكاة في بستان النخيل يصنف على أنه "قوي أو عارف" بالنسبة المئوية 61% - 80%.

الكلمات الرئيسية: مستوى المعرفة، المجتمع، قرية تيلوق مرباو، زكاة بستان النخيل

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh ALLAH SWT kepada umat manusia melalui Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Sebagai Agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya “*melanjutkan*” ajaran sebelumnya ataupun “*membuat*” ajaran yang baru. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya “*melanjutkan*” tersebut adalah ibadah zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan menjadi salah satu pilar tegaknya agama Islam. Perintah pemberian zakat telah diterangkan secara jelas dalam Al-Qur’an, Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Secara umum zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah SWT untuk sejumlah orang yang menerimanya. Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari Mesir, mendefinisikan sebagai

ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT agar orang kaya menolong yang miskin berupa kebutuhan pokok untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari (Astuti Daharmi dan *et.al*, Vol:15:54:2017).

Pengertian Zakat secara garis besar adalah kadar harta yang tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh seseorang apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama Islam dan didistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut (Sulaiman,2012:192).

Yang berhak menerima zakat telah tercantum dalam Al-Qur'an, Surah at-Taubah:60

نَمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:“*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”

Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) yang wajib di keluarkan menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan dan zakat harta (*zakah al-mal*) adalah zakat yang dikenakan atas (*mal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat Mal (*harta*) mencakup hasil pertanian, hasil perdagangan, hasil perkebunan profesi, pertambangan, hasil laut, hasil ternak harta temuan, emas, perak dan yang berkenaan dengan harta yang dimiliki. Pada saat ini zakat mal bukan hanya

terfokus pada harta yang berkembang dan dapat dikembangkan, salah satunya adalah hasil perkebunan dan hasil pertanian. Semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomi kecuali yang haram, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai nisabnya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.,"

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).

Aspek pengelolaan zakat atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam Syariat Islam. Nabi Muhammad SAW tercatat mengelola dan merugulasi zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagian bagian dari

keuangan negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang rendah dan luas wilayah kekuasaan negara yang terbatas. Maka sejarah Islam mencatat, seiring perluasan wilayah kekuasaan. Tingkat perekonomian yang semakin mejauh, dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kebijakan pemerintah terkait rakyat terkait dengan kemanfaatan.

Sejak awal Islam, pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis *masalahah*. Perubahan politik dan komitmen dan keagamaan penguasa memberi dampak yang besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan menimbulkan diskursus yang tajam diantara fuqaha yang terekam dalam kajian fiqih klasik. Diera modern kini ketika sebagian besar negara muslim adalah sekuler, kajian fiqih kotemporer tidak cukup memberi perhatian pada isu ini. Praktik pengelolaan zakat oleh negara-negara muslim kontemporer menjadi ruang eksperimen yang luas.

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan pada saat pemerintah mengesahkan UU No.38/Tahun 1999. Yang menyatakan bahwa, zakat dapat dikelola oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh hasil pemikiran masyarakat sipil (Lembaga Amil Zakat). Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan terhadap regulasi yang berlaku dan dengan digantinya UU No.38/Tahun 1999 ini

dengan UU No.23/Tahun 2011 yang menyangkut mengenai pengelolaan zakat. UU No.23/Tahun 2011 berfungsi atas dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat di Indonesia. Peraturan terkait pengelolaan zakat lainnya terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) No.14/Tahun 2014 dan Instruksi Presiden No.3/Tahun 2014. PP No. 14/ Tahun 2014 mengatur BAZNAS untuk memiliki anggota tertinggi yang ditunjuk secara langsung oleh presiden. Instruksi Presiden No.3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan BUMN, dan semua lembaga pemerintah untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya yang melimpah, menjadikan sebagai salah satu negara agraris. Dengan demikian, maka pembahasan mengenai zakat yang diambil dari hasil pertanian dan perkebunan menjadi sangat signifikan. (Mufrain, 2018: 85)

Salah satu komoditas hasil pertanian (perkebunan) di Indonesia unggulannya adalah kelapa sawit. Produksi minyak sawit dunia didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut secara total menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Menjadikan Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar. (Index Mundi, 2016)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat produksi dan eksport minyak kelapa sawit Indonesia pada tabel berikut:

Tabel 1. Produksi dan Eksport Minyak Kelapa Sawit Indonesia

Tahun	Produksi (Juta Ton)	Export (Juta Ton)	Luas (Juta Ha)
2008	19.2	15.1	n.a
2009	19.4	17.1	n.a
2010	21.8	17.1	n.a
2011	23.5	17.6	n.a
2012	26.5	18.2	9.6
2013	30.0	22.4	10.5
2014	31.5	21.7	10.7
2015	32.5	26.4	11.4
2016	32.0	27.0	11.8
2017	37.9	32.1	14.0
2018	40.5	34.7	14.5
2019	42.8	37.3	14.8

Sumber: Indonesia Palm Oil Producers Association (Gapki) dan BPS, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit naik drastis selama satu dekade terakhir. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan Indonesia bisa memproduksi paling tidak 40 juta ton kelapa sawit per tahun mulai 2020.

Provinsi Riau adalah produsen minyak sawit terbesar di Indonesia, diikuti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Jumlah total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini mencapai sekitar 11,9 juta hektar. Hampir tiga kali lipat dari luas area ditahun 2000 waktu lalu, sekitar 4 juta hektar lahan di Indonesia dipergunakan untuk kelapa sawit. Jumlah ini kemungkinan akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020. (Badan Pusat Statistik, 2016)

Berikut ini dapat dilihat tabel produksi kelapa sawit Kabupaten / Kota di Provinsi Riau pada tahun 2019.

Tabel 2. Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten / Kota

No.	Kabupaten / Kota	Produksi Perkebunan Kelapa Sawit (Ton), 2019
1.	Kuantan Singingi	411 262
2.	Indragiri Hulu	423 636
3.	Indragiri Hilir	701 544
4.	Pelalawan	1 247 072
5.	Siak	970 269
6.	Kampar	1 217 174
7.	Rokan Hulu	1 538 092
8.	Bengkalis	414 263
9.	Rokan Hilir	807 413
10.	Kepulauan Meranti	-
11.	Pekanbaru	30 834
12.	Dumai	80 388

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2019

Berdasarkan tabel 2 diatas, Kabupaten Siak merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki produksi kelapa sawit yang tidak begitu besar dibandingkan tiga Kabupaten diatasnya, yaitu Kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah hasil produksinya mencapai 1 538 092 ton, lalu diurutan kedua Kabupaten Pelelawan dengan hasil produksinya 1 247 072 ton dan ketiga Kabupaten Kampar dengan hasil produksi 1 217 174 ton tercatat di tahun 2019 terakhir. Tercatat Kabupaten Siak dapat dikatakan hasil produksi kelapa sawitnya cukup besar yaitu dengan total 970 269 ton.

Kabupaten Siak memiliki 14 Ibukota Kecamatan, salah satunya yaitu Kecamatan Dayun. Secara geografis jarak antara Ibukota Kecamatan Dayun ke

Ibukota Kabupaten Siak tidak terlalu jauh dibanding Ibukota Kecamatan lainnya, yaitu hanya berjarak 17 Km.

Berdasarkan data pengalokasian yang terdapat di kantor Desa Teluk Merbau, tanah yang digunakan untuk perkebunan sejumlah 102,75 Ha, bangunan umum seperti masjid 102,75 Ha untuk pemukiman seluas 102,75 Ha. Luas daerah perkebunan yang ada di Desa Teluk Merbau sebagian besar digunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang menjadikan kelapa sawit menjadi komoditas utama di Desa tersebut. (Pemerintah Desa Teluk Merbau, 2019)

Menurut data yang didapat dari pemerintah Desa Teluk Merbau, berikut adalah data kependudukan Desa Teluk Merbau pada bulan Desember tahun 2019.

Tabel 3. Data Kependudukan Desa Teluk Merbau, Desember 2019

Desa Teluk Merbau	Dusun	RT	RK	KK
Jumlah	3	19	6	518

Sumber: Pemerintah Desa Teluk Merbau, 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Teluk Merbau mencapai 518 KK. Hal ini menjadi faktor pendukung yang membuat banyaknya warga yang sebagian besar profesinya sebagai petani untuk mengeluarkan zakat hasil perkebunannya.

Dari hasil pra riset yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Teluk Merbau masing-masing kepala keluarga yang sudah menetap sejak dahulu, mempunyai kebun kelapa sawit minimal seluas 2 Ha karena daerah tersebut salah satu daerah transmigrasi. Biasanya 2 Ha kebun kelapa sawit menghasilkan

maksimal 1 ton dalam sekali panennya dan dilakukan panen 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Tata cara perhitungannya Zakat hasil perkebunan khususnya kelapa sawit di Desa Teluk Merbau yaitu nisab nya 85 gram emas dan haul nya 1 tahun dengan persentase pengeluaran 2.5% perkiraan hasil panen seorang warga mencapai Rp. 34.000.000 atau lebih dalam satu tahun, maka setiap kali panen dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (hasil panen sawit yang dizakatkan setelah dikurangi biaya operasional sawit seperti pupuk dan upah buruh). Zakat Mal di Desa Teluk Merbau sendiri dikelola oleh BAZ Desa baik itu dalam pengumpulan dan pendistribusiannya, hal tersebut didasarkan atas musyawarah bersama penduduk desa.

Data yang diberikan oleh Amil Zakat jumlah Muzzaki yang membayarkan zakat malnya kepada Badan Amil Zakat Desa Teluk Merbau tercatat bulan Febuari, 2019 sejumlah 5 orang warga, dengan jumlah nominal keseluruhan Rp. 1.500.000 . Jika melihat dari jumlah warga yang beragama Islam dan luas daerah perkebunan khususnya kelapa sawit yang ada di Desa Teluk Merbau ini sangat tidak sebanding dengan jumlah warga yang mengeluarkan zakat mal khususnya pada hasil perkebunan di daerah tersebut. (BAZ Desa Teluk Merbau, 2019)

Untuk itu, berdasarkan pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ”**

B. Perumusan Masalah

Setelah dilihat dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah ini adalah bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak terhadap zakat perkebunan kelapa sawit.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak terhadap zakat perkebunan kelapa sawit.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi mengenai ilmu pengetahuan dibidang zakat bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan dari hasil perkebunan.

2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan dibidang zakat pada masyarakat luas.
3. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi kalangan akademisi, masyarakat dan lembaga terkait dengan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gagasan singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas dalam Penelitian ini, maka penulis mengungkap penguraiannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; dan Sistematika Penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang; Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Jenis Zakat, Syarat Wajib Zakat, Nisab Zakat, Harta Wajib Zakat, Orang Yang Berhak Menerima Zakat, Hikmah dan Manfaat Zakat, Syarat Sah Zakat serta Pandangan Ulama Tentang Zakat Pertanian atau Hasil Bumi, dan Zakat Perdagangan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan dan Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Analisis Hasil Penyebaran Angket: Kesimpulan Hasil Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan di Desa Teluk Merbau Kabupaten Siak.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan juga saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan berasal dari kata tahu, yaitu segala sesuatu yang diketahui. Secara *terminology*, menurut Sidi Gazalba pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil dari pekerjaan tahu, pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti. Pengetahuan merupakan hasil proses dari suatu usaha yang dilakukan manusia untuk tahu. (Amsal,2014:85)

Menurut Rusby Zulkifli dan *et.al.* dalam Fitriani (2011:129) pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang ia miliki seperti mata, hidung, telinga. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra penglihatan yaitu mata.

Dalam istilah pengetahuan dipergunakan untuk menyebut ketika manusia mengenal sesuatu. Unsur pengetahuan adalah yang mengetahui, diketahui, serta kesadaran tentang hal yang ingin diketahuinya. Oleh karena itu, pengetahuan selalu menuntut adanya subjek yang mempunyai kesadaran untuk mengetahui tentang dan objeknya adalah sesuatu yang dihadapinya sebagai hal yang diketahui. (Soyomukti, 2016: 152)

b. Proses Terjadinya Pengetahuan

Menurut Notoadmojo (2010:12) pengetahuan mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru didalam diri orang tersebut terjadi proses sebagai berikut:

- 1) Kesadaran (*Awarenes*), dimana orang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulasi atau obyek.
- 2) Merasa (*Imerest*), tertarik terhadap stimulasi atau obyek yang dimaksud disini sikap obyek mulai timbul.
- 3) Menimbang-nimbang (*Evalution*), terhadap baik dan tidaknya stimulasi tersebut bagi dirinya, hal ini berarti sikap responden sudah harus lebih baik lagi.
- 4) Mencoba (*Trail*), dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki.
- 5) Adaptasi (*Adaptation*), dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan kesadaran dan sikap terhadap stimulasi.

c. Sumber Pengetahuan

Manusia selalu mencari pengetahuan yang dapat diperoleh dengan melalui beberapa sumber didalam Islam, ada beberapa cara untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat dijelaskan dalam Al-Quran yaitu:

- 1) Melalui eksperimen dan pengamatan idrawi

Dijelaskan dalam firman-Nya (QS: Al-Ankabut ayat 20):

فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

2) Melalui akal

Melalui akal dengan jalan *ta'qqul*, *tafaqquh*, dan *tazakkur* (merenungkan, memikirkan, memahami, mengambil kesimpulan).

Terdapat penjelasannya dalam (QS: Al-Baqarah ayat 164):

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

3) Melalui wahyu

Menurut Bakhri Boy Syamsul (Vol: 8:100:2011) wahyu dari Allah bermakna perkara atau peraturan diilhamkan atau didatangkan dari Allah. Manusia hanya perlu memahaminya dan kemudian melaksanakannya.

Dalam firman-Nya (QS: Al-Baqarah. ayat 251):

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْعَالَمِينَ

Artinya: “Mereka (tentara thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah membererikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam”.

Menurut Soyomukti (2016:155-162) secara teoritis sumber pengetahuan terbagi menjadi lima bagian, diantaranya yaitu:

1) Empirisme

Secara etimologis, empirisme berasal dari kata bahasa Inggris (*empiricism*) dan *experience* yang artinya berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil. Jadi Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau sebagian didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera.

2) Rasionalisme

Sumber ini menyatakan bahwa akal (*reason*) merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan walaupun sebenarnya belum sepenuhnya didukung fakta empiris. Secara etimologi, rasionalisme berasal dari kata bahasa inggris *rationalism*, yang kata dasarnya berasal dari bahasa latin *ratio* yang berarti akal. Aliran tersebut dipandang

sebagai aliran berprinsip bahwa akal harus diberi suatu peranan yang sentral dalam penjelasan. Ia menekankan akal (*rasio*) sebagai sumber yang utama pengetahuan.

3) Intuisi

Terhadap intuisi, manusia mendapatkan pengetahuan secara tiba-tiba atau langsung tanpa melalui proses penalaran tertentu.

4) Wahyu

Pengetahuan yang disebut “wahyu” identik pada agama atau kepercayaan yang bersifat mistis, ia merupakan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang dipilih untuk menyampaikan. Melalui wahyu, manusia diajarkan sejumlah pengetahuan, baik itu terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh manusia.

5) Otoritas

Suatu kekuasaan yang resmi dimiliki oleh seseorang dan diakui oleh kelompoknya ataupun sekitarnya. Kita menerima suatu pengetahuan itu adalah benar, bukan karena telah menceknya diluar diri kita, melainkan otoritas telah menjaminyanya dilapangan.

d. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmojo dalam Wawan dan Dewi (2010: 50-52) Pengetahuan seseorang terhadap objek memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Secara umumnya dibagi dalam 6 tingkatan pengetahuan, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai *recall* (memanggil) memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami objek bukan sekedar tahu terhadap suatu objek tersebut, tidak hanya dapat menyebutkan tetapi manusia tersebut harus dapat juga menyimpulkan secara benar tentang objek yang telah diketahui tersebut.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi dapat diartikan apabila orang yang telah memahami objek yang dimaksud dapat menggunakan prinsip yang diketahui pada situasi yang lain.

4) Analisis (*Analysis*)

Yaitu kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antar komponen yang ada dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi pengetahuan seseorang tersebut sudah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan atau memisahkan, mengelompokkan terhadap pengetahuan atas objek tersebut.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk merangkum atau meletakkan dalam suatu hubungan yang logis terhadap komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki, dalam

pengertian lainnya yaitu dapat membuat atau meringkas dengan kalimat atau kata-kata sendiri terhadap hal-hal yang ia dapat melalui membaca atau mendengar serta mampu membuat kesimpulan.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi sangat berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan *justifikasi* atau penilaian terhadap suatu objek. Penilaian tersebut didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri. Contohnya, seseorang dapat menilai dan menentukan bahwa ia telah wajib zakat atau tidak.

2. Zakat

a. Zakat dan Pembagiannya

1) Pengertian Zakat

Secara etimologis (*Lughat*), kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zaka yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu yang disebut *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang. (Astuti Daharmi dan *et.al*, Vol:14:4:2018)

Zakat adalah bentuk ibadah yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dalam masyarakat untuk mengurangi kesenjangan antara orang yang berkecukupan dengan orang yang kekurangan. Zakat dapat memperkecil ketimpangan ekonomi masyarakat (Canggih Clarashinta dan *et.al*, Vol:3:2:2017).

Zakat dari segi istilah fiqih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan dengan jumlah tertentu itu sendiri”. jumlah yang dikeluarkan dari harta atau kekayaan disebut zakat karena yang dikeluarkan itu akan bertambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan tersebut dari kebinasaa,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi. (Qardawi, 2011:34-35)

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaan yang ia miliki akan bersih pula: bersih dan bertumbuh maknanya.”

Arti “tumbuh” dan “suci” tidak digunakan hanya untuk kekayaan, melainkan lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya, sesuai dengan firman Allah dalam (QS. At-Taubah (9): 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ibnu Qutaibah mengatkan, bahwa lafadz “zakat” diambil dari kata zakah- yang berarti “al-nama” yang artinya kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena menjadi kesuburan hati.

Sementara menurut istilah para ulama ahli fiqih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan ada juga yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.

Dari beberapa makna zakat secara bahasa dan istilah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya zakat mengakibatkan berkurangnya kuantitas harta kekayaan, tetapi pada prinsipnya, mengeluarkan sebagian harta yang disebut zakat justru berdampak melipatgandakan dan menumbuh kembangkan nilai harta itu sendiri baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut tiga puluh kali didalam Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak didalam satu ayat, yaitu firmanNya (QS. Al-Mu'minin ayat 4):

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: *“dan orang-orang yang menunaikan zakat, setelah ayat; orang orang yang khusuk dalam sholat”.*

Dengan ini zakat diartikan sebagai sesuatu yang suci baik dari, tumbuh, dan berkembang. Walaupun pada *zahirnya* harta itu berkembang. Akan tetapi pada hakikatnya harta itu akan bertambah,

berkembang dan akan membersihkan atau mensucikan harta dan jiwa pemilik harta.

2) Landasan Hukum Zakat

a. Dasar Hukum Islam

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur social Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan menjadikan zakat hukumnya wajib (Mardani, 2013: 348)

Didalam Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini artinya betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Dalam rukun Islam, zakat ada diurutan ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat, telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, berikut adalah (QS. Fussilat ayat 6-7):

فَلْإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا
وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: “Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”

Dalam Hadist dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: “Islam itu dibangun atas lima dasar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji. (HR. Bukhari)”

b. UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 tentang zakat:

Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

c. BAZNAS menyelenggarakan fungsi yang dimaksud pada pasal 1:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

d. Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat:

- 1) Penarikan Zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendanaan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, bayaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek zakat.
- 2) Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventerisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
- 3) Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada yang berhak menerima (mustahik) secara benar dan baik.
- 4) Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiknya oleh muzaki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

5) Macam-Macam Zakat

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4, zakat meliputi 2 jenis yaitu zakat fitrah (zakat badan) dan zakat mal (zakat harta)

a. Zakat Fitrah (Zakat Badan)

Zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Ia disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa atau individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, yang pelaksanaan pembayaran zakat fitrah tersebut dilakukan saat datang bulan suci Ramadhan atau mendekati hari raya Idul Fitri.

Zakat Fitrah menurut pengertian *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya.

Zakat Fitrah dikeluarkan sebelum masuk waktu shalat Ied. Zakat Fitrah memiliki beberapa fungsi utamanya yaitu:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangannya yang ia lakukan selama berpuasa seperti halnya perkataan yang kotor, perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya.
- 3) Merealisasikan makna solidaritas, kasih sayang dan berbuat kebaikan kepada kaum fakir miskin dengan cara

membahagiakan dan menyenangkan hati mereka sehingga mereka tidak merasakan pahitnya kemiskinan serta mencukupkan dari kebutuhan meminta-minta pada hari umat Islam berseng-senang. Rasulullah S.A.W bersabda:

أَغْنِمُوا عَنِ السُّؤَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ

Artinya: “*Buatlah mereka tidak perlu meminta-minta pada hari itu.*”

Beliau juga bersabda:

صَوْمُ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَرْفَعُ إِلَّا بِزَكَاةِ الْفِطْرِ

Artinya: “*Puasa Ramadhan menggantung antara langit dan bumi, tidak akan naik kecuali dengan ditunaikannya zakat fitrah.*”

Zakat Fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang ada disuatu masyarakat, dengan ukurannya yang disesuaikan kondisi nisab atau ukuran timbangan yang berlaku, juga dapat iukur dengan satuan uang. Pada umumnya di Indonesia zakat fitrah ditakar atau diukur dengan beras yaitu sebanyak 2,5 kg dan sesuai pula dengan beras yang kita konsumsi sehari-hari, dan bisa juga dengan berpatokan dengan harga beras yang berlaku.

b. Zakat Mall (Harta)

Zakat harta ialah zakat yang dikenakan atau harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. *Maal* (harta) menurut

bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dimiliki) dan dapat dimanfaatkan atau digunakan menurut kebiasaannya.

Sesuatu dapat disebut dengan *maal* (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat adalah:

- 1) Dapat dimiliki/disimpan/dikuasai
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan keinginannya, misalnya mobil, rumah, hasil ternak, uang, emas, dan yang mempunyai nilai ekonomis.

3. Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Allah tidak menjelaskan secara terperinci jenis harta apa saja yang wajib dikenakan zakatnya, namun diterangkan bahwa keluarkanlah zakat dari setiap harta kekayaan yang dimiliki. Menurut Rozalinda (2016: 254) ada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

a. Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan pada (QS At-Taubah 9: 34):

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang diisyaratkan hadis Nabi Muhammad S.AW yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib yaitu nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas atau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar Rp. 1.350.000.00.- = Rp 49.950.000.00.-), kadarnya 2,5% per tahun. Untuk zakat uang, ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak. Uang senilai 91,92 gram emas atau Rp 49.950.000.00.- wajib zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

b. Harta perniagaan

Dasar hukum kewajiban zakat terhadap harta perniagaan dalam Hadist Rasulullah:

عَنْ سَمُرَةَ كَانَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ

مِنَ الَّذِي نُبَيْعُ. (رواه الدرقي و ابوا داود)

Artinya: “Dari Samurah dia berkata: Rasul Saw. memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat harta yang kami persiapkan untuk dijual.”

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab kadar emas dan perak.

c. Hasil pertanian atau hasil bumi

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat pertanian tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan disyaratkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Zakat hasil pertanian atau hasil bumi ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah antara lain sebagai berikut. (QS Al- An'am (6): 141)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal

kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Adapun dalil dari sunnah diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Nabi Muhammad S.A.W. beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيَا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْعِ نِصْفُ الْعَشْرِ (رواه البخار)

Artinya: “(Zakat Penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disirami (dengan menggunakan bantuan tenaga dan sejenisnya), maka (zakatnya) adalah lima persen (seper dua puluh).”

Hasil pertanian atau hasil bumi tidak wajib dikeluarkan, zakatnya sebelum mencapai nishab, yaitu 5 wasq, 1 wasq adalah 60 sha’, sedangkan 1 sha’ sama dengan 2.2 kg. Jadi, 1 wasq kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Jadi, kadar nishab hasil pertanian adalah $5 \text{ wasq} \times 132,6 \text{ kg} = 663 \text{ kg}$.

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib dizakati. Namun, hal yang perlu diperhatikan bahwa jenis biji-bijian, sebagian ada yang berat, misalnya (beras) padi, ada pula yang ringan seperti gandum, Apabila kita mengambil ukuran berat sebagai ukuran standarnya, maka akan ada perbedaan dalam takaran. Oleh

karenanya dalam hal ini yang perlu kita perhatikan takaran sebagaimana yang terdapat dalam hadist.

d. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai satu nishab, telah sampai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan. Dengan ini hewan ternak yang akan dikeluarkan zakatnya, maka hewan tersebut harus memenuhi syarat secara fisik: 1. Sehat dalam arti tidak luka, cacat, pincang, dan kekurangan lainnya yang mengurangi manfaat dan harganya. 2. Betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash.

Dasar hukum kewajiban zakat binatang ternak adalah:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أَتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَ أَسْمَنُهُ تَطَوُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَ أَسْمَنُهُ تَطَوُّهُ بِأَحْفِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرْنِهَا كُلَّمَا جازَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ. (روه البخار)

Artinya: “Tidaklah seseorang memiliki unta, atau lembu atau kambing. Namun, ia tidak mengeluarkan zakatnya. Kecuali, hewan itu akan didatangkan pada mereka pada hari kiamat dalam keadaan lebih besar dan gemuk. Kemudian, menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menanduknya dengan tandukannya. Setiap kali hewan itu selesai berbuat demikian diulanginya lagi hingga dia diadili di antara manusia.”

Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya, harus memenuhi syarat wajib zakat. Menurut Azzam dan Abdul Wahab

Sayyed Hawwas (2013:351-355) syarat wajib zakat hewan ternak adalah sebagai berikut:

- 1) Hewan ternak digembalakan dipadang rumput terbuka sehari-harinya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih tentang ketentuan zakat kambing ternak. Untuk unta dan sapi ternak diqiyaskan dengan zakat kambing tersebut. Zakat hewan dikhususkan pada hewan ternak karena makanannya dapat terpenuhi dengan mengembalaknya dipadang rumput terbuka, baik rumput kering atau rumput basah.

Dalam hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan adalah hewan tersebut digembalakan oleh pemilik atau wakilnya. Apabila hewan tersebut mencari makan sendiri atau dilepaskan secara liar atau ditenak bukan oleh pemiliknya, misalnya oleh orang yang merampas, atau membeli dengan cara yang tidak sah, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian tidak wajib zakatnya jika pemiliknya berniat menghentikan ternaknya sepanjang tahun, atau selama 3 hari atau lebih karena masih cukup banyak makanan.

- 2) Hewan Ternak tersebut dimaksudkan untuk diperoleh susunya, anaknya, dagingnya, dan tidak untuk dipekerjakan. Hewan yang digunakan untuk membajak ladang tidak wajib dikenakan zakatnya meskipun ditenak.

Telah dimiliki satu tahun penuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat Daruqutni:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ امْرِئٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. (رواه الدار قطنی)

Artinya: “Tidak ada zakat pada harta sampai ia mencapai satu haul (satu tahun)”.

3) Mencapai Nishab, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan hukum syara'. Oleh karena itu Zakat dalam Islam hanya diwajibkan kepada golongan orang-orang kaya. Yang tergolong orang kaya disini adalah orang itu harus memiliki sejumlah minimal yang memungkinkan ia dapat digolongkan orang kaya paling minim.

a. Nisab zakat Unta

Berdasarkan ijma' ulama dan hadis-hadis shahih yang bersumber dari Rasulullah S.A.W dan para sahabatny. Maka nisab unta dan besar zakatnya mulai dari jumlah 5 sampai 120 ekor lebih, dapat dilihat pada daftar tabel dibawah ini:

Tabel 4. Zakat Unta

Jumlah Unta	Zakat	Umur	Keterangan
5 – 9 ekor	1 ekor kambing	-	
10 – 14 ekor	2 ekor kambing	-	
15 – 19 ekor	3 ekor kambing	-	
20 – 24 ekor	4 ekor kambing	-	

1	2	3	4
25 – 35 ekor	1 ekor unta betina	1 tahun lebih	Atau 2 ekor unta jantan umur 2 tahun lebih
36 – 45 ekor	1 ekor anak unta betina	2 tahun lebih	
46 – 60 ekor	1 ekor anak unta betina	3 tahun lebih	Sudah kawin
61 – 75 ekor	2 ekor anak unta betina	4 tahun lebih	
76 – 90 ekor	2 ekor anak unta betina	2 tahun lebih	
91 – 120 ekor	2 ekor anak unta betina	3 tahun lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 tahun lebih	
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 tahun lebih	

Sumber: Hadist Riwayat Bukhari

b. Nisab Zakat Sapi Dan Kerbau

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya, dapat kita lihat saat ini sangatlah banyak manfaatnya untuk kepentingan hidup manusia khususnya umat Islam. Sapidan Kerbau memiliki kesamaan dalam zakat. Berikut ini daftar tabel perhitungan zakat sapi atau kerbau:

Tabel 5. Zakat Sapi atau Kerbau

Jumlah Sapi/Kerbau	Zakat	Umur
30 ekor	1 ekor	1 tahun lebih
40 ekor	1 ekor	2 tahun atau lebih

Sumber: Hadist Riwayat Bukhari

c. Nishab zakat kambing atau biri-biri

Zakat kambing dalam hal ini mencakup berbagai jenis kambing dan domba atau biri-biri. Binatang ternak tersebut adalah satu jenis yang digabungkan satu sama lain berdasarkan ijma'. Berikut ini daftar tabel perhitungan nisab zakat kambing, domba atau biri-biri:

Tabel 6. Zakat Kambing atau Biri-biri

Jumlah Kambing	Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor
Lebih 300 ekor, maka setiap 100 ekor	1 ekor kambing

Sumber: Hadist Riwayat Bukhari

e. Rikaz (Harta Terpendam)

Yang dimaksud dengan *rikas* adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang seperti emas, perak, besi, timah, bejana, dan lain sebagainya. Barang terpendam wajib dikeluarkan zakatnya 1/5.

Menurut nisab dan haul dari harta rikas ini menurut pendapat Abu Hanafiah, Ahmad dan Malik tidak disyaratkan terpenuhinya nisab dan haul. Menurut pendapat Syafi'i dalam *qaul jadidnya* nisab harta terpendam harus diperhitungkan.

f. Barang tambang

Dasar hukum kewajiban zakat barang tambang berdasarkan pada hadist Nabi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِينِ الْقَبِيلِيَّةِ الصَّدَقَةَ.

(رواه ابو داود و الحاكم)

Artinya: “Dari Bilal ibn Harist ra. sesungguhnya Rasulullah saw. telah mengambil zakat dari harta tambang di negri Qobaliyah.”

Mengenai jenis barang tambang yang dikenakan zakatnya terjadi perbedaan pendapat ulama. Menurut pendapat Ahmad, barang tambang yang wajib dizakatkan adalah segala hasil bumi yang mempunyai nilai. Adapun nishab barang-barang tambang ini bisa diukur dari jumlah barang itu sendiri maupun dari harganya. Menurut Abu Hanifah, zakat barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah semua barang yang bisa dilebur dan dapat dicetak dengan api, seperti emas, perak, besi, tembaga.

Pendapat yang telah dikemukakan oleh sebagian ulama diatas, tidak mensyaratkan adanya nisab dan haul, kadar zakatnya sebesar 1/5 bagian (20%) dari jumlah barang tambang yang ditemukan. Imam Malik dan Imam Syafi'i membatasi barang tambang yang wajib dizakati yaitu emas dan perak dengan syarat sampai satu nisab namun haul tidak disyaratkan. Kedua golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakatnya barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

g. Zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam: *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada

orang lain, seperti dokter advokat, tukang jahit, dan lain sebagainya yang merupakan hasil dari otak atau tangan. *Kedua*, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan, dengan memperoleh gaji atau upah terhadap apa yang telah ia kerjakan.

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari penghasilan bersih setelah dikenakan biaya kebutuhan pokok sehari-hari, biaya lain-lain yang terkait dengan pekerjaan dan tanggungan hidup.

4. Tujuan Zakat dan Manfaatnya

Tujuan yang paling utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Menurut Qardawi (2011: 848-865) tujuan zakat dan manfaatnya untuk sipemberi adalah sebagai berikut:

a. Zakat Mensucikan Jiwa dari Sifat Kikir

Zakat yang dikeluarkan si Muslim semata-mata karena menurut perintah Allah dan mencari ridhonya, akan mensucikan dari berbagai kotoran dosa dan terutama sifat kikir.

b. Zakat Mendidik Berinfak dan Memberi

Sebagai halnya zakat mensucikan jiwa si Muslim dari sifat kikir, ia pun mendidik agar si Muslim rasa ingin berbagi, menyerahkan dan berinfak.

c. Berakhlak Dengan Akhlak Allah

Manusia apabila sudah suci dari kikir dan batil, dan sudah bisa member dan berinfaq, akan naiklah ia dari kekotoran sifat kikirnya.

d. Zakat Merupakan Manifestasi Syukur Atas Nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, dapat diterima oleh akal fikiran, diakui oleh fitrah manusia, diseru oleh akhlak dan moral serta dianjurkan oleh agama dan syariat, merupakan pengakuan akan keindahan dan bentuk syukur terhadap nikmat itu, merupakan sesuatu keharusan.

e. Zakat Mengobati Hati Dari Cinta Dunia

Zakat dari segi lain, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Tuhannya dan kepada akhirat serta menjadi obat, untuk hati agar tidak tenggelam terhadap kecintaan akan harta dan kepada dunia secara berlebihan.

f. Zakat Mengembangkan Kekayaan Batin

Diantara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat, adalah tumbuh dan berkembang kekayaan batin dan rasa optimisme. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan serta menyerahkan yang timbul dari dirinya dan tangannya untuk membangkitkan saudara seagama dan sesama manusia dan menegakkan hak Allah pada orang itu, maka orang tersebut merasa besar, tegar dan luas hatinya.

g. Zakat Menarik Rasa Simpati

Zakat merupakan pengikat antara orang kaya dengan masyarakatnya, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan, dan tolong menolong.

h. Zakat Mensucikan Harta

Zakat merupakan sebagaimana membersihkan dan mensucikan jiwa juga ia mensucikan dan mengembangkan orang yang memiliki harta. Karena berhubungan atas hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur/kotor, yang tidak akan bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.

i. Zakat Tidak Mensucikan Harta Yang Haram

Apabila kita mengartikan bahwa zakat itu mensucikan harta, dan menjadi sebab bertambah banyaknya dan bertambah berkahnya harta, maka yang dimaksud disini adalah harta yang halal, yang sampai ketangan pemiliknya melalui cara yang dibenarkan agama.

Adapun harta yang kotor, yang sampai ketangan pemiliknya melalui rampasan, pencopetan, menyogok atau dengan meninggikan harta, atau melalui riba dan melalui bentuk-bentuk yang sudah diharamkan dalam syariat Islam. Maka sesungguhnya zakat itu tidak memberikan dampak atau pengaruh apa-apa, tidak mensucikan dan tidak pula berkah.

j. Zakat Mengembangkan Harta

Zakat, setelah hal-hal yang sudah disebut dan jelaskan diatas, juga mengembangkan dan memberkahkan harta.

5. Syarat Orang Wajib Berzakat

Syarat zakat adalah segala ketentuan yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang akan mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Menurut Astuti Daharmi dan *et.al.* (Vol:15:62018) syarat zakat adalah sebagai berikut:

a. Muslim

Bahwa yang wajib dikenakan zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan non muslim tidak dikenakan zakat. Disamping itu zakat adalah salah satu rukun islam yang hanya diwajibkan bagi orang yang Islam.

b. Merdeka

Menurut Ijmak para ahli fiqih hamba sahanya (budak) tidak dikenakan kewajiban zakat, karenanya secara hukum mereka tidak lagi memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap menjadi harta.

c. Baligh dan Berakal

Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah paham dan mengerti dengan harta yang ia miliki. Sedangkan berakal, adalah tidak dalam keadaan hilang akal atau ingatan alias gila.

Syarat tersebut dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi. Oleh sebab itu anak kecil atau orang gila yang memiliki harta mencapai satu nisab, tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah, seperti shalat dan berpuasa.

6. Syarat Wajib Zakat

Syarat harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah (Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2013:347):

a. Milik Sempurna

Yang dimaksud milik sempurna adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan di dalam kekausaannya. Dengan arti lain, harta kekayaan itu harus ada ditangannya, tidak ada di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati.

b. Cukup Senisab

Nisab adalah kadar atau ukuran minimal harta kekayaan diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Apabila harta itu telah mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakat nya maka harta kekayaan harus dikeluarkan zakatnya, dan sebaliknya jika harta seorang muslim belum sampai nisabnya maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

c. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Tetapi Persyaratan setahun itu hanya untuk barang yang dimaksud kedalam istilah “zakat modal” contohnya seperti: ternak, uang, barang yang diperdagangkan, dll. Dan adapun hasil dari bumi, logam mulia harta karun, madu, dan lain-lain yang sejenis itu termasuk dalam istilah “zakat pendapatan” tidak dipersyaratkan satu tahun (dikeluarkan ketika diperoleh).

d. Lebih dari kebutuhan Biasa atau Kebutuhan Pokok

Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh dirinya sendiri maupun untuk keluarganya dengan catatan hidup secara wajar sebagai manusia.

e. Berkembang

Secara pengertian berkembang adalah sifat dari harta kekayaan itu membawa baik secara keuntungan maupun pendapatan. Harta yang senantiasa bertambah baik secara konkrit adalah bertambah akibat dikembangkan dengan sengaja. Berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan yang mempunyai potensi berkembang baik dikembangkan oleh si pemilik harta maupun ditangan orang lain tetapi harta tersebut masih atas kepemilikannya.

f. Bebas dari Hutang

Artinya harta kekayaan yang dimilikinya itu melebihi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok diatas harus pula cukup satu nisab yang sudah bebas dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

g. Harta yang Halal

Dipersyaratkan kepemilikan atas harta kekayaan milik sebagai wajib zakat membuat kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak baik atau tidak dibenarkan atau haram tidak termasuk ke dalam wajib zakat, contohnya: perampasan, pencurian, penipuan, riba, spekulasi, dan lain-lainya dengan cara mengambil harta kekayaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan.

7. Syarat Sah Zakat

Disamping syarat wajib zakat yang telah dijelaskan sebelumnya, ulama fiqih juga mengemukakan syarat sah zakat. Syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Niat

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa zakat termasuk kedalam katagori ibadah dan setiap ibadah yang dilakukan harus diawali dengan niat. Oleh sebab itu, dalam menunaikan zakat harus diawali dengan niat.

b. Bersifat pemilikan

Ulama fiqih juga sepakat bahwa untuk keabsahan zakat, harta yang dikeluarkan untuk zakat itu bersifat milik bagi orang yang berhak menerimanya. Apabila sifatnya bukan pemilikan, seperti hanya memanfaatkan atau mengkonsumsi saja, maka zakat itu dikatakan tidak sah.

8. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubahayat 60:

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Kata *Shadaqah* didalam Al-Quran selalu berkonotasi

shadaqah wajib, yaitu zakat. Rasulullah S.A.W. bersabda:

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْيَابِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. (روا لجماعه)

Artinya: “*Aku diperintahkan untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya kalian dan mengembalikannya pada orang-orang fakir/miskin kalian.*”

Berikut ini yang dimaksud *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat. Menurut Rozalinda (2016:262):

- a. *Fakir*, adalah orang yang sangat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dantenaga untuk memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.
- b. *Miskin*, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan, atau sama saja dengan orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. *Amil* zakat, adalah orang-orang lembaga yang diberi tugas atau amanah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikannya.
- d. *Muallaf*, adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau diharapkan adanya manfaat atau tujuan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
- e. *Riqab*, adalah *hamba mukatab* (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang mana si muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.

f. *Gharimin* atau orang yang berhutang, adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.

g. *Fi sabilillah*, adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Orang tersebut berhak mendapatkan zakat karena telah mengabdikan dirinya untuk berjuang menegakkan Islam.

h. *Musafir* atau *Ibnu sabil*, yaitu orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, kecuali dengan bantuan zakat ini.

b. Zakat Pertanian

1) Pengertian Zakat Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi untuk dikelola dimanfaatkan oleh manusia yang bernilai ekonomi seperti buah-buahan, biji-bijian, umbi, sayur dan lain sebagainya. (Soemitra,2010:415)

Zakat pertanian dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *az-zuru' wa ats-tsimar*(tanaman dan buah-buahan) atau *at-nabit au al-kharaj min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunah dan Ijmak Ulama.

2) Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian atau Hasil Bumi

Semua harta pencarian yang diperoleh, ada hak orang lain pada harta itu. Sebab, apa pun bentuk rezeki yang didapat, sebagainya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.

Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian, juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta tersebut (hasil pertanian) membawa keberkahan untuk pribadi dan keluarga.

Secara umum dinyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa rezeki apa pun yang kita dapat dari Allah, agar diinfaqkan sebagiannya, sebagai mana firman Allah (Al-Baqarah: 254):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَنِي يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ
وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim”*.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apa pun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda), wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu memetik hasilnya. Didalam zakat pertanian ini, tidak seorang pun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan. Akan tetapi, perdebatanyang ada diantara para fukaha adalah pada jenis-jenis yang diwajibkan, mengenai ini terdapat beberapa pendapat para ulama, antara lain:

Al-Hasan al-Basri, al-Tsauri dan as-Sya'bi berpendapat bahwa hanya empat macam saja jenis tanaman yang wajib dizakati, yaitu biji gandum, padi, kurma dan anggur, Syaukani juga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah, karena hanya itulah yang disebutkan didalam *nash* (hadist).

Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua tanaman yang diusahakan (diproduksi) oleh manusia dikenakan zakat, kecuali pohon-pohonan yang tidak berbuah.

Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanafiah) berpendapat, bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet), dikenakan zakat.

Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

Syafi'i berpendapat, bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagung) dan diolah manusia, wajib dikeluarkan zakatnya.

Ahmad bin Hambali berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia dikenakan zakat.

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

Kita lihat di Indonesia sendiri, tanaman yang bernilai cukup banyak, seperti cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, anggrek, kelapa, tanaman hias dan masih banyak lagi jenis tanaman yang dijadikan komoditi.

Menurut ketentuannya, Semua ulama madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman buah-buahan adalah sepersepuluh atau sepuluh persen jika tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen.

3) Syarat-Syarat Penunaian Zakat Pertanian

Hasil pertanian tersebut ditanaman oleh manusia. Jika hasil pertanian tersebut tumbuh dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia melainkan dengan perantara air atau udara maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakatnya pada sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Menurut pendapat yang shahih, hasil-hasil tanaman tidak wajib dikeluarkan zakatnya karena tidak memiliki pemilik definitive atau pemilik sahnya. Seandainya ada yang memilikinya secara *definitife*, dalam artiannya ia memang tumbuh ditanah wakaf namun ditanam oleh seseorang benihnya berasal dari si penanam tersebut maka hasilnya wajib dikeluarkan zakatnya (jika memang

memenuhi syarat yang lain).

Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak. Sudah mencapai nisab. Dalam penjelasan ini, nisab atau ukuran masing-masing jenis hasil bumi atau hasil pertanian dihitung sendiri-sendiri, bukan gabungan dari jenis yang satu dengan yang lainnya. Adapun nisab zakat hasil pertanian adalah 5 *wasq* (1 *wasq* = 60 *sha'*) Rasulullah SAW bersabda:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak ada zakat pada (hasil pertanian) dibawah lima *wasq*.”

Tidak seperti emas dan perak, zakat hasil pertanian tidak mensyaratkan terepnuhinya satu tahun (haul), akan tetapi zakat diwajibkan ketika hasil pertanian dan buah-buahan sudah tampak matang dan siap panen, baik sebagian maupun seluruhnya.

4) Nishab Hasil Pertanian

Hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai nisab, yaitu 5 *wasq*, 1 *wasq* adalah 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* sama dengan 2,2 kg. Jadi, 1 *wasq* kurang lebih sama dengan 132,6 kg. Kadar nishab hasil pertanian adalah 5 *wasq* × 132,6 kg = 663 kg. Inilah ketentuan nishab wajib zakat hasil pertanian. kadar nishab ini sebenarnya tidak banyak mengurangi hasil panen. Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat.

c. Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Perdagangan

Ulama fiqih menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang dagang adalah seluruh barang yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk diperdagangkan antara sesama mereka.

Yang dinamakan zakat perdagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang barang dagangan. Tiga imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang dagangan seperti halnya kain, besi dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang barang dagangan. Tiga imam madzhab yaitu Imam Syafi'i, Hanafi dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa emas dan perak tidak termasuk barang dagangan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa emas dan perak termasuk barang dagangan seperti halnya kain, besi dan sebagainya, zakatnya dikeluarkan sebesar 2,5% per tahun. Akan tetapi keempat imam madzhab diatas sepakat bahwa

harta perdagangan itu wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan madzhab Zahiri dan madzhab Imamiyah tidak mewajibkan zakat harta perdagangan.

2. Nishab dan Haul Zakat Perdagangan

- 1) Nishab yaitu mencapai satu nishab, dengan mengkonversikan kepada nishab emas dan perak (90 gram).
- 2) Haul, berlalu masa satu tahun, sejak barang tersebut dimiliki pedagang.

3. Pendapat yang Mewajibkan Zakat Perdagangan

Madzhab Syafi'i, mereka berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat:

- 1) Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.
- 2) Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.
- 3) Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi
- 4) Telah sampai haul.
- 5) Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab.
- 6) Pada akhir tahun harga barang sampai nisab.

Adapun cara mengeluarkan zakatnya hendaklah barang dagangan itu, jika dihitung pada akhir tahun harus dengan dua orang yang adil sebab ia merupakan saksi atas harga. Zakat yang wajib

dikeluarkan adalah 2,5% per tahun.

Madzhab Hanafiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat:

- 1) Mencapai nisab.
- 2) Mencapai *haul*.
- 3) Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan.
- 4) Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan.

Madzhab Malikiyah, mereka mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat yaitu:

- 1) Bukan dari jenis barang yang memang dikenal zakat seperti sapi dan unta.
- 2) Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya.
- 3) Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.
- 4) Barang itu dibeli dengan uang, emas atau harta sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah.
- 5) Sudah sampai nisab.

4. Tata Cara Pengeluaran Zakat Perdagangan

Adapun cara mengeluarkan zakat perdagangan menurut madzhab Maliki adalah bila pedagang itu menimbun barang, maka ia mengeluarkan hasil penjualannya berupa emas atau perak digabung dengan barang dagangan yang ada untuk satu tahun saja.

Sedangkan pedagang yang tidak menimbun barang, hendaklah ia menghitung seluruh barangnya setiap tahun, sekalipun barangnya itu tidak laku kemudian digabungkan dengan uang, emas dan perak yang ia miliki. Adapun piutang dari dagangannya tidak wajib dizakati kecuali telah diterima. Dalam penghitungan barang ini cukup satu orang saja, tidak disyaratkan lebih dari satu.

Madzhab Hanbali lah berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan bila telah sampai nisab dan *haul* dengan dua syarat:

1. Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari warisan dan hibah.
2. Barang tersebut diniatkan untuk perdagangan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai zakat, berikut ini adalah pedoman perhitungan zakat yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Siak:

Tabel 7. Cara Penghitungan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Siak

No	Jenis Harta	Nisab	Haul	Perse ntase	Contoh Kasus	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Emas	85 gram	1 Tahun	2,5 %	Bu Rani memiliki emas 120 gr, maka zakatnya, $120 \text{ gr} \times 400.000.000 \text{ per gram} = 48.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.200.000$	85 gram emas setara dengan Rp.34.000.000
2	Perak	595 gram	1 Tahun	2,5%	Rubi memiliki perak 700 gr, maka zakatnya, $700 \text{ gr} \times 200.000 \text{ per gram} = 140.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 3.500.000$	

1	2	3	4	5	6	7
3	Uang Simpanan	85 gram	1 Tahun	2,5%	Pak Andre mempunyai uang di bank Rp. 40.000.000, dan sudah berjalan selama 1 tahun, maka zakatnya adalah $40.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.000.000$	Nilai simpan harus mencapai Rp. 34.000.000
4	Harta Dagang	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	Pak Burhan memiliki usaha percetakan, barang yang ada ditukanya bernilai Rp. 100.000.000 ditambah keuntungan pada saat jatuh tempo zakat sebesar Rp. 50.000.000, ditambah dengan piutang Rp. 30.000.000, Total nilai keseluruhan Rp. $180.000.000 \times 2,5\% = 4.500.000$	Boleh dikurangi hutang, tetapi hutang perniagaan yang terjadi pada saat jatuh tempo bayar zakat
5	Perusahaan	85 gram	1 Tahun	2,5%	Laba bersih CV milik Pak Ahmad Rp. 76.000.000 pada akhir tahun, maka zakatnya $76.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 1.900.000$	Maksudnya laba bersih adalah setelah pengurangan biaya operasional perusahaan
6	Pertanian	653 Kg gabah atau setara dengan 520 Kg beras	Setiap Panen	5%	Pak Samparis memanen padi sebanyak 730 kg $\times 5\% = 3,6$ kg (boleh diuangkan dengan harga perkilogramnya)	Jika Pengolahannya memerlukan biaya operasional seperti pupuk, dll.
				10%	Pak Ovi memanen padi sebanyak 730 kg, maka zakat yang dikeluarkan $730 \text{ kg} \times 10\% = 73$ kg (boleh diuangkan dengan harga perkilogramnya)	Jika pengolahannya tidak memerlukan biaya operasional seperti pupuk dll.
7	Profesi	85 gram emas	1 Tahun	2,5%	Nanang berprofesi sebagai kepala sekolah, ia mendapatkan penghasilan setiap bulannya yang terdiri dari gaji Rp. 3.000.000 tunjangan profesi Rp. 2.000.000 penghasilan lainnya Rp. 1.000.000 maka zakat yang harus dibayar adalah $\text{Rp. } 6.000.000 \times 2,5\% = \text{Rp.}$	Pengeluaran zakat dapat dilakukan perbulan atau sebelum sampai haul mengingat hadist Rasulullah SAW.

1	2	3	4	5	150.000 perbulannya	7
8	Perkebunan	85 gram emas	1 tahun	2,5%	Perkiraan hasil panen sawit Pak Fadhli mencapai Rp. 34.000.000 atau lebih dalam 1 tahun maka setiap kali panen dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%	Hasil panen sawit dizakatkan setelah dikurangi biaya operasional sawit seperti pupuk dan upah buruh (netto)
9	Fitrah	Kelebihan dari makanan pokok pada saat hari raya tanggal 1 syawal		2,5 kg beras yang dimakan sehari-hari		

Sumber: BAZ Kabupaten Siak

B. Penelitian Relevan

Langkah ini dilakukan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Sarina (2020) yang meneliti “*Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Qur’an*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Gampong Subussalam Kecamatan Simpang Kiri tentang zakat perkebunan kelapa sawit menurut pandangan Al-Qur’an. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih sangat rendah tentang zakat perkebunan kelapa sawit di Gampong Subussalam, hanya sebagian kecil diantara petani sawit yang mengeluarkan zakat hasil perkebunan sawitnya.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian, jenis dan metode penelitian. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang zakat perkebunan kelapa sawit.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Hertami (2017) yang berjudul "*Sistem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan, yakni mengembangkan teori sehingga menemukan teori baru dan dibuat sesuai dengan kaedah penulisan yang bersifat non statistik. Dari penelitian ini didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa sistem perhitungan zakat kelapa sawit menurut petani kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma nisab yang digunakan adalah dengan cara menganalogikan zakat emas dan perak dengan kadar nisab 85 gram emas, dan sebagian menyamakan dengan zakat perdagangan. Untuk sistem distribusi zakat kelapa sawit di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma yaitu petani kelapa sawit langsung membayarkan zakat kelapa sawitnya kepada mustahik. Dan tidak ada yang membayarkan zakat melalui lembaga BAZ atau LAZ sebab lembaga tersebut belum ada didesa tersebut.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, jenis dan metode penelitian. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang zakat perkebunan kelapa sawit.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Diana Kusneti (2016) yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)*”. Penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit, untuk mengetahui sistem perhitungan zakat hasil penjualan kelapa sawit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjualan hasil kelapa sawit oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat penjualan kelapa sawit, untuk mengetahui sistem perhitungan zakat hasil penjualan kelapa sawit, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penjualan hasil kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tersebut masyarakat yang telah membayar zakat hasil penjualan kelapa sawit dilingkungan kelurahan Kerumutan dapat dikatakan cukup baik, dan dalam pelaksanaan atau perhitungan yang dilaksanakan masyarakat di Kelurahan Kerumutan pada saat ini adalah tidak sesuai dengan syari’at Islam.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini adalah waktu dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, subjek dan objek penelitian. Persamaannya dengan penelitian saya ialah sama-sama meneliti zakat hasil dari kelapa sawit.

C. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit Desa Teluk Merbau.

Tabel 8. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator	Pernyataan
“Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit”	1. Tahu (<i>Know</i>)	Menjelaskan apa itu kewajiban seorang bagi seorang muslim, syarat harta yang wajib dizakatkan, dan syarat sah zakat	1 – 7
	2. Memahami (<i>Comprehensip</i>)	Menjelaskan tentang kewajiban berzakat	8 – 15
	3. Aplikasi (<i>Aplication</i>)	Memahami dan melaksanakan kewajiban berzakat	16 – 26
	4. Analisis (<i>Analysis</i>)	Memahami dan mampu menjelaskan bagian bagian dari zakat perkebunan	27 – 29
	5. Sistensis (<i>Synthesis</i>)	Memahami dan mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang zakat perkebunan	30 – 32


	6.Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	Menjelaskan dan mampu menilai dan menentukan seorang telah terkena wajib zakat atau tidak	33 – 35
--	----------------------------------	---	---------

Sumber: Data Olahan 2019

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber: Data Olahan 2019

Dari gambar di atas, diketahui bahwa untuk menganalisis bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, digunakan langkah-langkah mendefinisikan menguraikan, mengidentifikasi, menyebutkan, serta

menyatakan dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi terhadap zakat perkebunan kelapa sawit.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Penelitian tersebut mengkaji tentang pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. (Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2014: 9)

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi 2017: 13)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Merbau. Waktu yang diperlukan untuk Penelitian ini selama 4 (Empat) bulan, terhitung dari bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2020, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 9. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Pengolahan Data																
4.	Penulisan Skripsi																

Sumber: Data Olahan 2020

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Merbau yang menetap dan berdomisili di wilayah Desa Teluk Merbau. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2017:87). Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Merbau tahun 2019 yang berjumlah 518 Kepala Keluarga. (Pemerintah Desa Teluk Merbau)

2. Sampel

Dalam menentukan ukuran sampel penelitian, Slovin memasukan unsur kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi. Karena banyaknya jumlah populasi secara keseluruhan dari masyarakat Desa Teluk Merbau tersebut. (Sanusi, 2017:101)

Dari jumlah diatas, maka penulis melakukan pengambilan sampel. Adapun jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Slovin.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{518}{1 + 518(10\%)^2}$$

$$n = 83.81 \Rightarrow 84$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = toleransi ketidak telitian (dalam persen)

Jadi dalam penelitian ini ukuran sampelnya adalah sebanyak 84 kepala keluarga.

Dari jumlah sampel tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut tingkat (strata) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi dan berstrata secara proposional, dengan rumus (Riduwan, 2014: 28):

$$n_i = N_i/N.n$$

a. Becah Terentang

$$176 / 518 \times 84 = 28,54 = 29 \text{ responden}$$

b. Bumi Rejo

$$185 / 518 \times 84 = 30 = 30 \text{ responden}$$

c. Demak Kuantan

$$157 / 518 \times 84 = 25,45 = 25 \text{ responden}$$

Keterangan :

n_i = jumlah sampel menurut stratum.

n = jumlah sampel seluruhnya.

N_i = jumlah populasi menurut stratum.

N = jumlah populasi seluruhnya.

Berikut adalah daftar tabel ukuran sampel menurut dusun di Desa Teluk Merbau:

Tabel 10. Ukuran Sampel Menurut Dusun di Desa Teluk Merbau

No	Dusun	Jumlah	Sampel
1	Becah Terentang	176	29
2	Bumi Rejo	185	30
3	Demak Kuantan	157	25
	Jumlah	518	84

Sumber : Data Olahan 2020

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data kongkrit yaitu data primer dan data sekunder yang benar-benar bisa mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya adalah kuesioner membuat

sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan terhadap responden yang dianggap sampel yang terpilih.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu memakai angket atau kuesioner yang diisi oleh responden.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk yang sudah jadi. Data ini diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis akan melakukan penelitian. Itu biasanya berupa jurnal, buku-buku yang berkaitan dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah *kuesioner* (angket). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan member seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang bisa dikatakan efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur

dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain dari itu, angket juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar disuatu wilayah dengan cakupan luas. Kusioner tersebut dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang dapat diberikan kepada suatu responden secara langsung maupun dikirim melalui jasa pos, atau media internet. (Sugiono, 2014: 142)

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan skala Guttman yang merupakan suatu skala kumulatif, skala yang dipakai untuk jawaban yang bersifat jelas dan konsisiten seperti halnya jawaban benar-salah. Skala Guttman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda dan bisa juga dibuat dalam bentuk *checklist* atau *silang*. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor rendah (0) (Riduwan, 2014: 42-43).

Benar = 1

Salah = 0

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Menurut Dairi (2013: 78-79) Tahap-tahap pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

1. Penyuntingan (*editing*), yaitu data yang dikumpulkan lalu dilakukan pengoreksian datanya. Dalam teknik ini penulis mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul lalu dikelompokkan.

2. Pengkodean (*Coding*), yaitu dengan cara pemberian tanda, simbol, atau kode pada setiap bagian data yang termasuk dalam kategori sama. Dalam prosesnya penulis memberikan kode atau tanda sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap data yang telah dikumpulkan dan dicek kesesuaiannya dengan penelitian penulis.
3. Tabulasi (*Tabulating*), yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian yang dimaksud kemudian dilaksanakan sampai berbentuk tabel-tabel yang berguna.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diolah dari angket dalam bentuk tabel, kemudian diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau dengan interpretasi sebagai berikut: (Riduwan,2014: 41)

Angka 0% - 20%	= Sangat Lemah
Angka 20% - 40%	= Lemah
Angka 41% - 60%	= Cukup
Angka 61% - 80%	= Kuat
Angka 81% - 100%	= Sangat Kuat

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Teluk Merbau

Desa Teluk Merbau merupakan Desa Exs UPT VII Buatan II PIR ADB PTPN II Nusantara V yang sekarang berubah menjadi PTPN V yang penempatannya sejak tahun 1989. Dahulu Desa Teluk Merbau menginduk ke Desa Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis. Sejak tahun 1997 Desa Teluk Merbau menjadi Desa *definitive* yang menginduk ke Desa Dayun Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah, maka Desa Teluk Merbau masuk wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada tahun 1999.

Masyarakat Desa Teluk Merbau terdiri dari beberapa suku dan agama. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Teluk Merbau adalah petani perkebunan kelapa sawit. Sejak pemekaran kabupaten, pembangunan di Desa Teluk Merbau semakin maju, baik sarana dan prasarana. Sampai saat ini Desa Teluk Merbau telah di pimpin oleh 3 orang kepala Desa.

2. Visi dan Misi Desa Teluk Merbau

Visi Desa Teluk Merbau yaitu “Mewujudkan Kampung Teluk Merbau yang agamis, berbudaya dan berkarakter menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri”

Untuk mewujudkan Visi, Desa Teluk Merbau memiliki Misi yaitu:

1. Menumbuhkan semangat juang untuk selalu berusaha agar menjadi Kampung yang agamis dalam meningkatkan Imtaq dan penguasaan Iptek.
2. Mengembangkan potensi masyarakat dan sumber daya manusia yang ada di Kampung Teluk Merbau sehingga menjadi masyarakat yang berbudaya.
3. Mengoptimalkan kinerja Penghulu Kampung dan Perangkat Kampung dalam melayani masyarakat. Meningkatkan kualitas pendidikan maupun sarana pendidikan yang ada di Kampung Teluk Merbau sehingga masyarakatnya berkarakter.
4. Melanjutkan program Kampung yang telah berjalan dengan baik untuk menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

3. Wilayah Geografis Desa Teluk Merbau

Secara Geografis Kampung Teluk Merbau terletak antara $100^{\circ}45 - 100^{\circ}52$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25 - 0^{\circ}32$ Lintang Utara. Luas Wilayah Kampung Teluk Merbau sekitar $\pm 1.627,5$ Ha. Secara Administratif

wilayah Kampung Teluk Merbau terbagi dalam 3 Dusun, 6 Rukun Kampung (RK) dan 19 Rukun Tetangga (RT).

Jarak Kampung Dari Pusat Pemerintahan/Orbitasi:

1. Jarak Kampung dari Kecamatan : 14 KM
2. Jarak Kampung dari Kabupaten : 43 KM
3. Jarak Kampung dari Provinsi : 107 KM
4. Jarak Kampung dari Ibukota Negara : 1647 KM

Desa Teluk Merbau berbatasan dengan batas Kampung:

- Sebelah Timur berbatasan : Kampung Berumbang Baru
- Sebelah Barat berbatasan : Kampung Sawit Permai
- Sebelah Utara berbatasan : Kampung Merangkai, Lubuk Tilan
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan Raya Siak-Pekanbaru

4. Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Teluk Merbau

Kelapa sawit adalah tumbuhan perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit terdiri dari dua *spesies* yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersial dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak hasil produksi kelapa sawit.

Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak.

Buahnya kecil, apabila masak bewarna merah kehitaman. Daging dan kulit buah kelapa sawit mengandung minyak. Minyak kelapa sawit digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin.

Perkebunan kelapa sawit yang ada di Desa Teluk Merbau yaitu seluas 822 Ha, yang menjadikan mayoritas masyarakat Desa Teluk Merbau berproduksi dari kelapa sawit.

B. Deskriptif Data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, dusun, usia, pendidikan, luas perkebunan kelapa sawit yang dijadikan sampel. Identitas Responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Berdasarkan apa yang ada di angket dapat didefinisikan dalam karakteristik yaitu jenis kelamin, umur, dusun, pendidikan, luas perkebunan kelapa sawit, penghasilan dari responden. Karakteristik identitas responden masyarakat Desa Teluk Merbau dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 11. Jenis Kelamin Responden Masyarakat di Desa Teluk Merbau

Jenis Kelamin	Orang	Persentase
Laki-laki	78	92,8%
Perempuan	6	7,2%
Jumlah	84	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden berjenis kelamin perempuan, yaitu dengan masing-masing laki-laki berjumlah 78 orang atau sebesar 92,8% dan perempuan 6 orang atau sebesar 7,2%.

b. Umur

Tabel 12. Umur Responden Masyarakat di Desa Teluk Merbau

Umur	Orang	Persentase
<17 tahun	-	-
17-29 tahun	11	13,0%
30-39 tahun	22	26,2%
40-49 tahun	14	16,6%
50-70 tahun	36	42,8%
>70 tahun	1	1,1%
Jumlah	84	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa responden yang berusia 50-70 lebih banyak dari responden lainnya dengan jumlah sebanyak 36 orang.

c. Dusun

Tabel 13. Dusun dari Masyarakat Desa Teluk Merbau yang menjadi tempat penelitian

Dusun	Orang	Persentase
Becah Terentang	29	34,5%
Bumi Rejo	30	35,7%
Demak Kuantan	25	29,8%
Jumlah	84	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Pada tabel dapat dilihat jumlah responden terbanyak menurut dusun di Desa Teluk Merbau, yaitu dusun Bumi Rejo dengan jumlah 30 orang atau 35,7%.

d. Pendidikan

Tabel 14. Pendidikan dari Responden Masyarakat Desa Teluk Merbau

Pendidikan	Orang	Persentase
SD/MI	19	22,6%
SMP/MTS	11	13,0%
SMA/SMK/MA	41	48,8%
Diploma	4	4,77%
Sarjana	9	10,71%
Pasca Sarjana	-	-
Jumlah	84	100%

Sumber: Data Olahan Angket, 2020.

Tabel menunjukkan pendidikan responden masyarakat Desa Teluk Merbau pada tingkat SMA/SMK/MA berjumlah 41 orang atau jika dipersentasekan menjadi 48,8%.

e. Luas Kebun Kelapa Sawit

Tabel 15. Luas Kebun Sawit dari Responden Masyarakat Desa Teluk Merbau

Luas Kebun	Orang	Persentase
< 1 Ha	18	21,4
1 Ha - 2 Ha	41	48,9
3 Ha - 5 Ha	18	21,4
6 Ha - 9 Ha	5	5,9
< 10 Ha	2	2,3
Jumlah	84	100%

Sumber: Data Olahan Angket,2020.

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden dari masyarakat Desa Teluk Merbau yang memiliki kebun kelapa sawit dengan luas 1 Ha-2 Ha paling banyak, yaitu dengan jumlah 41 orang atau 48,9%.

f. Penghasilan

Tabel 16. Penghasilan Responden Masyarakat Desa Teluk Merbau

Penghasilan	Orang	Persentase
< 2.000.000	26	31,0
2.000.000-5.000.000	48	57,1
6.000.000-10.000.000	8	9,5
> 10.000.000	2	2,3
Jumlah	84	100%

Sumber: Data Olahan Angket,2020.

Pada tabel menunjukkan bahwa responden yang terbanyak terdapat dipenghasilan 2.000.000-5.000.000, yaitu 48 orang atau jika dipersenkan menjadi 57,1%.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian (Sanusi, 2017: 13).

Berikut hasil rekapitulasi dari 35 butir pertanyaan melalui angket kepada masyarakat Desa Teluk Merbau selaku responden yang telah ditanyakan pada penelitian ini:

Tabel 17. Rekapitulasi Hasil Angket Tentang Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

No	Frekuensi				Skor
	Benar	%	Salah	%	
	1		0		
1	84	100	0	0	84
2	74	88,1	10	11,9	74
3	72	85,7	12	14,3	72
4	57	67,9	27	32,1	57
5	57	67,9	27	32,1	57
6	67	79,8	17	20,2	67
7	69	82,1	15	17,9	69
8	78	92,9	6	7,1	78
9	75	89,3	9	10,7	75
10	53	63,1	31	36,9	53
11	40	47,6	44	52,4	40
12	40	47,6	44	52,4	40
13	80	95,2	4	4,8	80
14	79	94,0	5	6,0	79
15	58	69,0	26	31,0	58
16	51	60,7	33	39,3	51
17	82	97,6	2	2,4	82
18	23	27,4	61	72,6	23
19	37	44,0	47	56,0	37
20	38	45,2	46	54,8	38
21	27	32,1	57	67,9	27
22	55	65,1	29	34,5	55
23	40	47,6	44	52,3	40
24	38	45,2	46	53,6	38
25	38	45,2	46	54,8	38
26	40	47,6	44	52,4	40
27	47	56,0	37	44,0	47
28	53	63,1	31	36,9	53
29	42	50,0	42	50,0	42
30	81	96,4	3	3,6	81
31	53	63,1	31	36,9	53
32	66	78,6	18	21,4	66
33	80	95,2	4	4,8	80

34	54	64,3	30	35,7	54
35	33	39,3	51	60,7	33
Total Skor Responden					1961

Sumber: Data Olahan Angket No. 1 s/d 35, 2020.

Berdasarkan tabulasi data di atas dapat diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit. Kriteria skor yaitu: 1) Sangat Lemah atau sangat tidak mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 0-20%: 2) Lemah atau tidak mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 20%-40%: 3) Cukup atau cukup mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 41%-60%: 4) Kuat atau mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 61%-80%: 5) Sangat kuat, jika skor berada pada rentang nilai 81%-100%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh dari responden adalah 1.961, sedangkan skor ideal (skor tertinggi) yaitu $35 \times 1 \times 84 = 2.940$ dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit adalah tergolong kuat atau mengetahui ($1.961/2.940 \times 100\% = 66,70\%$).

Berdasarkan beberapa dimensi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Berdasarkan dimensi Tahu

1. Angket no. 1 berjumlah 84 orang atau sebesar 100% yang menjawab benar atau tahu, kemudian yang menjawab 0 orang atau tidak ada (0%). Maka semua responden menjawab benar atau tahu pada pertanyaan apakah

mengetahui membayar zakat sebagai kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim.

2. Angket no. 2 berjumlah 74 orang atau sebesar 88,1% yang menjawab benar atau tahu, kemudian yang menjawab salah atau tidak tahu sejumlah 10 orang atau 11,9%. Maka rata-rata masyarakat menjawab tahu terhadap pertanyaan apakah mengetahui harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.
3. Angket no. 3 berjumlah 72 orang atau sebesar 85,7% yang menjawab benar atau tahu, kemudian yang menjawab salah atau tidak tahu sejumlah 12 orang atau 14,3%. Maka rata-rata masyarakat tidak tahu muslim, merdeka, baligh dan berakal, itu sebagai syarat orang yang wajib berzakat.
4. Angket no. 4 berjumlah 57 orang atau sebesar 67,9% yang menjawab tahu atau benar, kemudian yang menjawab tidak tahu sejumlah 27 orang atau sebesar 32,1%. Maka rata-rata masyarakat mendapatkan informasi tentang zakat pertanian atau perkebunan.
5. Angket no. 5 berjumlah 57 orang atau 67,9% yang menjawab tahu atau benar, kemudian yang menjawab tidak tahu sejumlah 27 orang atau sebesar 32,1%. Maka rata-rata masyarakat tahu macam-macam tanaman yang dapat dikenakan zakat.
6. Angket no. 6 berjumlah 67 orang atau 79,8% yang menjawab tahu, kemudian yang menjawab tidak tahu sejumlah 17 orang atau sebesar 20,2%. Maka rata-rata masyarakat tahu tempat-tempat atau lembaga pengelolaan zakat.

7. Angket no. 7 berjumlah 69 orang atau 82,1% yang menjawab benar atau tahu, kemudian yang menjawab tidak tahu sejumlah 15 orang atau 17,9%. Maka rata-rata masyarakat tahu 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan dimensi Memahami

8. Angket no. 8 berjumlah 78 orang atau 92,9% yang menjawab benar atau tahu, kemudian yang menjawab tidak tahu sejumlah 6 orang atau 7,1%. Maka rata-rata masyarakat mengetahui bahwa hasil kebun sawit, bagian harta yang wajib dizakati.

9. Angket no. 9 berjumlah 75 orang atau 89,3% yang menjawab benar atau memahami, kemudian yang menjawab tidak atau tidak paham sejumlah 9 orang atau 10,7%. Maka rata-rata masyarakat memahami manfaat dan hikmah dari membayar zakat pertanian atau perkebunan.

10. Angket no. 10 berjumlah 53 orang atau 63,1% yang menjawab benar atau memahami, kemudian yang menjawab tidak atau tidak paham sejumlah 31 orang atau 36,9%. Maka rata-rata masyarakat memahami tentang nishab dan haul zakat mal dari perkebunan perkebunan.

11. Angket no. 11 berjumlah 40 orang atau 47,6% yang menjawab benar atau memahami, kemudian yang menjawab tidak atau tidak paham sejumlah 44 orang atau 52,4%. Maka rata-rata masyarakat tidak memahami nishab zakat pertanian 5% yang di airi dan 10% bagi pertanian yang tidak di airi.

12. Angket no. 12 berjumlah 40 orang atau 47,6% yang menjawab benar atau memahami, kemudian yang menjawab tidak atau tidak paham sejumlah 44

orang atau 52,4%. Maka rata-rata masyarakat tidak memahami nisab zakat pertanian atau perkebunan yang ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Siak.

13. Angket no. 13 berjumlah 80 orang atau 95,2% yang menjawab benar atau memahami, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 4 orang atau 4,8%. Maka rata-rata masyarakat memahami perbedaan antara zakat, infaq, dan sedekah.
14. Angket no. 14 berjumlah 79 orang atau 94,0 yang menjawab benar atau paham, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 5 orang atau 6,0%. Maka rata-rata masyarakat memahami cara membayar zakat.
15. Angket no. 15 berjumlah 58 orang atau 69,0% yang menjawab benar atau paham, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 26 orang atau 31,0%. Maka rata-rata masyarakat memahami perbedaan antara muzaki dan mustahik.

Berdasarkan dimensi Aplikasi

16. Angket no. 16 berjumlah 51 orang atau 60,7% yang menjawab ya atau benar, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 33 orang atau 39,3%. Maka rata-rata masyarakat memahami apakah ia seorang muzaki.
17. Angket no. 17 berjumlah 82 orang atau 97,6% yang menjawab pernah atau benar, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 2 orang atau 2,4%. Maka rata-rata masyarakat pernah membayar zakat.
18. Angket no. 18 berjumlah 23 orang atau 27,4% yang menjawab ya atau benar, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 61 orang atau 72, 6%.

Maka rata-rata masyarakat menjawab tidak bahwa zakat perkebunan sawit itu bagian dari zakat perdagangan.

19. Angket no. 19 berjumlah 37 orang atau 44,0% yang menjawab ya, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 47 orang atau 56,0%. Maka rata-rata pada masing-masing masyarakat tidak membayarkan zakat perkebunan sawit, kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat).
20. Angket no. 20 berjumlah 38 orang atau 45,2% yang menjawab ya, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 46 orang atau 54,8%. Maka rata-rata masyarakat menjawab tidak LAZ (Lembaga Amil Zakat) mendistribusikan zakat perkebunan.
21. Angket no. 21 berjumlah 27 orang atau 32,1% yang menjawab ya, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 57 orang atau 67,9%. Maka rata-rata semua masyarakat Desa Teluk Merbau tidak membayarkan zakat perkebunan sawitnya kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat).
22. Angket no. 22 berjumlah 55 orang atau 65,5% yang menjawab dapat, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 29 orang atau 34,5%. Maka rata-rata masyarakat dapat membedakan zakat perkebunan dengan zakat perdagangan.
23. Angket no. 23 berjumlah 40 orang atau 47,6% yang menjawab ya, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 44 orang atau 52,3%. Maka rata-rata masyarakat masih tidak rutin membayarkan zakat perkebunan sawit.

24. Angket no. 24 berjumlah 38 orang atau 45,2% yang menjawab ya, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 45 orang atau 53,5%. Maka rata-rata masyarakat tidak membayar zakat kepada keluarga terdekat.
25. Angket no. 25 berjumlah 38 orang atau 45,2% yang menjawab pernah, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 46 orang atau 54,8%. Maka rata-rata masyarakat tidak menerima zakat.
26. Angket no. 26 berjumlah 40 orang atau 47,6% yang menjawab pernah, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 44 orang atau 52,4%. Maka rata-rata masyarakat tidak pernah tidak membayar zakat.

Berdasarkan dimensi Analisis

27. Angket no. 27 berjumlah 47 orang atau 56,0% yang menjawab dapat, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 37 orang atau 44,0%. Maka rata-rata masyarakat dapat membedakan berapa nisab dan haul dari jenis-jenis zakat yang diketahui.
28. Angket no. 28 berjumlah 53 orang atau 63,1% yang menjawab dapat, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 31 orang atau 36,9%. Maka rata-rata masyarakat dapat menghitung berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan ketika ia atau kerabatnya membayar zakat.
29. Angket no. 29 berjumlah 42 orang atau 50,0% yang menjawab dapat, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 42 orang atau 50,0%. Maka rata-rata masyarakat sama banyak yang dapat dan tidak dapat menentukan perbedaan nishab zakat antara zakat pertanian dengan perdagangan.

Berdasarkan dimensi Sintesis

30. Angket no. 30 berjumlah 81 orang atau 96,4% yang menjawab bisa, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 3 orang atau 3,6%. Maka rata-rata masyarakat bisa membedakan apa itu zakat mal dan apa itu zakat fitrah.
31. Angket no. 31 berjumlah 53 orang atau 63,1% yang menjawab tahu, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 31 orang atau 36,9%. Maka rata-rata masyarakat tahu apa yang membedakan zakat pertanian dengan zakat perdagangan.
32. Angket no. 32 berjumlah 66 orang atau 78,6% yang menjawab pernah, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 18 orang atau 21,4%. Maka rata-rata masyarakat pernah menjelaskan atau memberi tahu tentang zakat mal beserta kewajibannya kepada teman/anak/atau saudara.

Berdasarkan dimensi Evaluasi

33. Angket no. 33 berjumlah 80 orang atau 95,2% yang menjawab ya, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 4 orang atau 4,8%. Maka rata-rata masyarakat mendapatkan manfaat dan hikmah setelah membayar zakat.
34. Angket no. 34 berjumlah 54 orang atau 64,3% yang menjawab bisa, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 30 orang atau 35,7%. Maka rata-rata masyarakat bisa menghitung sendiri kadar/nisab zakat yang akan dikeluarkan.

35. Angket no. 35 berjumlah 33 orang atau 39,3% yang menjawab pernah, kemudian yang menjawab tidak sejumlah 51 orang atau 60,7%. Maka rata-rata masyarakat tidak pernah mengalami kendala dalam membayar zakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau tentang zakat perkebunan kelapa sawit dikatakan “kuat atau mengetahui” dengan persentase 66,70%, pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau mulai dari mendefinisikan, menguraikan, mengidentifikasi, menyebutkan serta menyatakan dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi yang diterapkan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengetahuan seseorang terhadap suatu objek memiliki tingkatan berbeda-beda. Secara umumnya dibagi dalam enam jenis tingkat pengetahuan yaitu, tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*).

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit berada pada interpretasi kuat atau mengetahui dengan skor sebesar 66,70%. Meskipun dengan demikian, masih ada dari beberapa aspek zakat dengan tingkat pengetahuan yang masih rendah.

Pada tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap dimensi tahu, kewajiban membayar zakat yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim berada dipersentase paling tinggi sebesar 100%. Jadi dapat

disimpulkan bahwa masyarakat Desa Teluk Merbau mengetahui membayar zakat sebagai kewajiban yang wajib dilaksanakan bagi seorang muslim. Sejalan dengan teori (Mardani, 2013) sebagai salah satu rukun Islam zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial dalam agama Islam, zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, melainkan adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan menjadikan zakat hukumnya wajib.

Diikuti dengan dimensi memahami, masyarakat Desa Teluk Merbau yang menjawab memahami perbedaan antara zakat, infaq dan sedekah dengan persentase sebesar 95,2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat membedakan antara zakat, infaq, dan sedekah. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan teori (Qardawi, 2011) yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta menunaikannya dengan waktu dan jumlah yang telah ditentukan.

Selanjutnya pada dimensi aplikasi, masyarakat Desa Teluk Merbau pernah membayar zakat dengan persentase sebesar 97,6% yang menjawab pernah, jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat pernah membayar zakat. Hal ini sejalan dengan Hadist Riwayat Bukhari, yaitu

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ
 الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam itu dibangun atas lima dasar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji”.

Selanjutnya diikuti dengan dimensi analisis masyarakat Desa Teluk Merbau dapat menghitung berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan ketika ia atau kerabatnya membayar zakat dengan persentase sebesar 63,1%, jadi dapat disimpulkan masyarakat dapat menghitung besaran jumlah zakat yang akan dibayarkan ketika ia dan kerabatnya membayar zakat. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat.

Selanjutnya diikuti dimensi sintesis masyarakat Desa Teluk Merbau bisa membedakan apa itu zakat mal dan apa itu zakat fitrah dengan persentase sebesar 96,4%. Jadi dapat disimpulkan masyarakat bisa membedakan apa yang dimaksud zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal ialah zakat yang dikenakan atau harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, sedangkan zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam, ia disebut zakat fitrah karena diwajibkan atas setiap jiwa atau individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa. Hasil penelitian ini sesuai berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4, zakat meliputi 2 jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat lima aspek tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Notoatmojo dalam Wawan dan Dewi (2010: 50-52) bahwa masyarakat memiliki jenis tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, mulai dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Di samping itu penelitian ini juga menemukan empat aspek tingkat pengetahuan masyarakat terhadap zakat perkebunan kelapa sawit yang tergolong terendah yaitu pada informasi tentang zakat pertanian atau perkebunan, macam-macam tanaman yang dikenakan zakat, nisab zakat pertanian yang di airi ataupun tidak di airi, nisab zakat pertanian atau zakat perkebunan yang ditetapkan BAZNAS Kabupaten Siak.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai hasil penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya di atas yang membahas tentang analisis tingkat pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil analisis data dan interpretasi skor, bahwa pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong “kuat atau mengetahui”. Akan tetapi jika dilihat dari teori tingkatan pengetahuan sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam angket yang terbagi atas tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, dalam prakteknya masyarakat masih belum merealisasikan dalam menunaikan zakat perkebunan karena masih banyak petani belum mengeluarkan zakat perkebunannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan sosialisasi langsung ke masyarakat terkait zakat perkebunan tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kelapa sawit serta segala yang mencakup oleh para ulama, lembaga-lembaga kemasyarakatan, BAZNAS, Ormas, seperti MUI, MDI, dan lain sebagainya.
2. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, alim ulama, dan badan amil zakat hendaknya bahu-membahu guna memperkenalkan zakat dari perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat.
3. Hendaknya masyarakat Desa Teluk Merbau setelah memanen kelapa sawit tunaikanlah zakatnya agar lebih mudah jika menentukan nisabnya.
4. Memanfaatkan sosial media sebagai salah satu cara mensosialisasikan zakat di era digital yang perkembangannya sangat pesat sampai saat ini.
5. Sosialisasi juga perlu diadakan oleh para akademisi syariah yang faham akan hukum fiqih zakat melalui jurnal, media cetak dan naskah akademik.
6. Masyarakat hendaknya mempraktekkan dan menunaikan kewajiban membayar zakat perkebunan ketika mereka telah masuk dalam golongan wajib zakat (muzaki) sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

- Ayub, Hasan, 2010, *Fiqih Ibadah, Panduan Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah Saw*, Cakra Lintas Media, Jakarta.
- Al-Zuhayly, Wahbah, 2000, *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ali, Muhammad Daud, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, (Penerjemah: Kamran As'at Irsyady), 2013, *Fiqih Ibadah*, Amzah, Jakarta.
- Bakhtiar, Amsal, 2010, *Filsafat Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Burhanudin, Nunu, 2018, *Filsafat Ilmu*, Prenamedia, Jakarta.
- Dairi, Rizal, 2013, *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*, Uir Press, Pekanbaru.
- Mufrain, Arif, 2018, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Misbahudin dan Iqbal Hasan, 2014, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mardani, 2013, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Qardawi, Yusuf, 2011, *Hukum Zakat*, Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Rasjid, H. Sulaiman, 2014, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Rozalinda, 2015, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Riduwan, 2014, *Dasar-Dasar Statistik*, Alfabeta, Bandung

Soemitra, Andri, 2010, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Soyomukti, Nurani, 2016, *Pengantar Filsafat Umum*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Sanusi, Anwar, 2017, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Wibisono, Yusuf, 2015, *Mengelola Zakat Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Dokumentasi:

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2016, *Data Letak Geografis Provinsi Riau*.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2017, *Produksi Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten / Kota*.

Pemerintah Desa Teluk Merbau, 2019, *Data Kependudukan Desa Teluk Merbau*.

Skripsi:

Diana, Kusneti, 2016, *Pelaksanaan Zakat Penjualan Hasil Kelapa Sawit diTinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Kerumutan Kecamatan Kerumutan)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim, Riau.

Sarina, 2020, *Pemahaman Masyarakat Gampong Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Tentang Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Yuni Hertami, 2017, *Sisitem Pelaksanaan Zakat Kelapa Sawit Studi Di Desa Lawang Agung Kabupaten Seluma*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu.

Jurnal:

Astuti, Daharmi, Zulkifli Rusby, Zulbaidi, 2018, Manajemen Pengelolaan Zakat di UPZ Instansi Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 15, No. 1, 1412-5382.

Astuti, Daharmi, Zulkifli Rusby, Zulbaidi, 2017, Implementasi Zakat Profesi di UPZ Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 14, No. 1, 1412-5382.

Azmansyah, 2012, Pengelolaan Zakat: Perbandingan Pengelolaan Zakat di Riau Indonesia dan Selangor Malaysia, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 9, No. 9, 1412-5382.

Bakhri, Boy Syamsul, 2011, Sistem Ekonomi Islam Dalam Perbandingan, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 8, No. 1, 1412-5382.

Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, Ach Yasin, 2017, Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 3. No. 1.

Rusby, Zulkifly, Boy Syamsul Bakhri, Muhammad Yusuf, 2018, Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Wisata Syariah, *Jurnal Al-hikmah*, Vol. 15, No. 2, 1412-5382.